



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. N a m a | : | Angga Wahyu Tri Novian Alias Kolok Bin Suparman ; |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Nganjuk ; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 21 Tahun / 23 April 2002 ; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Alamat | : | Desa Sugihwaras Rt.006 Rw.003 Kecamatan Bagor Kabupaten Ngajuk |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta (Tambalan) |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan Nomor SP.Kap/56/VI/Res.4.3/2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Agustus 2023 Nomor: B-1279/M.5.31/Enz.2/08/2023 perihal pelimpahan perkara dan

Halaman 1 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan terhadap terdakwa Angga Wahyu Tri Novian Alias Kolok Bin Suparman ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 29 Agustus 2023 No : 136/Pen.Pid/2023/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Angga Wahyu Tri Novian Alias Kolok Bin Suparman ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 29 Agustus 2023 Nomor : 136/Pid.Sus/2023/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Angga Wahyu Tri Novian Alias Kolok Bin Suparman ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA WAHYU TRI NOVIAN** Alias **KOLOK Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA WAHYU TRI NOVIAN** Alias **KOLOK Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Nganjuk.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ANGGA WAHYU TRI NOVIAN** Alias **KOLOK Bin SUPARMAN** sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir pil double L dibungkus plastic klip
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9 pro warna merah
- Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih muda,;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara penuntut umum dalam secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA :

Bawa terdakwa **ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN** pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa **ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN** di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula dari terdakwa **ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal TEMON, alamat Daerah Ngronggot, Kab. Nganjuk, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/26/VI/RES.4.3/2023, tanggal 17 Juni 2023, hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, TEMON menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu terdakwa membeli pil double L dari TEMON pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Desa Sugihwaras, Kecamatan

Halaman 3 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prambon, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa telah mengenal saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, hingga akhirnya menjadi teman serta saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), selanjutnya terdakwa yang sudah mempunyai persediaan pil double L dimaksud, menawarkan saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM, apabila berminat untuk membeli pil double L, dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib, saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menghubungi terdakwa serta terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9 pro warna merah miliknya untuk berkomunikasi dengan saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM, berikutnya saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menanyakan keberadaan dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan dirinya berada di rumah, kemudian saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menanyakan apakah ada persediaan pil double L dan terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan pil double L, lalu saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan dirinya ada persediaan pil sebanyak itu, selanjutnya saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menyebutkan dirinya akan ke rumah terdakwa nanti setelah Maghrib dan terdakwa menyertuinya hingga menyiapkan 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, berikutnya sekira pukul 18.30 Wib, saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM datang ke rumah terdakwa di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa, saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima uang dimaksud dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM, lalu saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menerima 1 (satu) buah plastic klip berisi pil double L tersebut dari terdakwa dan setelah itu saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM pamit pulang hingga meninggalkan rumah terdakwa.

Halaman 4 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar pada rumahnya, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi YUDHA KRISTIawan dan RIZAL MAULANA datang ke rumah terdakwa, dengan ditemani saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM, kemudian petugas kepolisian menanyakan kebenaran atas saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM yang memperoleh pil double L dari terdakwa, dan terdakwa membenarkan hal tersebut hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa, lalu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil double L yang dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9 Pro warna merah yang pada saat itu berada di atas kasur dalam kamar, selanjutnya Terdakwa, saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi pil double L secara gratis.
- Bahwa dari terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,334 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04739/NOF/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,334 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11104/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa terdakwa yang mempunyai pekerjaan sebagai swasta (Pengangguran) atau setidak-tidaknya bukan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis double L, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut.

Halaman 5 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ;

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa **ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN** pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa **ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN** di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula dari terdakwa **ANGGA WAHYU TRI NOVIAN Alias KOLOK Bin SUPARMAN** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal TEMON, alamat Daerah Ngronggot, Kab. Nganjuk, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/26/VI/RES.4.3/2023, tanggal 17 Juni 2023, hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, TEMON menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu terdakwa membeli pil double L dari TEMON pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa telah mengenal saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, hingga akhirnya menjadi teman serta saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), selanjutnya terdakwa yang sudah mempunyai persediaan pil double L dimaksud, menawarkan saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM, apabila berminat untuk membeli pil double L, dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib, saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menghubungi terdakwa

Halaman 6 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9 pro warna merah miliknya untuk berkomunikasi dengan saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM, berikutnya saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menanyakan keberadaan dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan dirinya berada di rumah, kemudian saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menanyakan apakah ada persediaan pil double L dan terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan pil double L, lalu saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan dirinya ada persediaan pil sebanyak itu, selanjutnya saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menyebutkan dirinya akan ke rumah terdakwa nanti setelah Maghrib dan terdakwa menyetujuinya hingga menyiapkan 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, berikutnya sekira pukul 18.30 Wib, saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM datang ke rumah terdakwa di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa, saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima uang dimaksud dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM, lalu saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM menerima 1 (satu) buah plastic klip berisi pil double L tersebut dari terdakwa dan setelah itu saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM pamit pulang hingga meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar pada rumahnya, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi YUDHA KRISTIawan dan RIZAL MAULANA datang ke rumah terdakwa, dengan ditemani saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM, kemudian petugas kepolisian menanyakan kebenaran atas saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM yang memperoleh pil double L dari terdakwa, dan terdakwa membenarkan hal tersebut hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa, lalu petugas kepolisian menemukan

Halaman 7 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil double L yang dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9 Pro warna merah yang pada saat itu berada di atas kasur dalam kamar, selanjutnya Terdakwa, saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada s saksi AHMAD GHUFRON RAMADHAN Bin SAMSUL MUHALIM adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi pil double L secara gratis.
- Bahwa dari terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,334 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04739/NOF/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,334 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11104/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa yang mempunyai pekerjaan serabutan atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Halaman 8 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. Yudha Kristiawan ;
2. Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 Yudha Kristiawan:

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengedaran Pil Trihexyphenidyl (pil LL) tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan saksi membenarkan semua keterangan yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang salah satunya adalah saudara Rizal Maulana berhasil menangkap terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di dalam kamar pada rumahnya saat dirinya sedang tiduran
- Bahwa saksi bisa mengetahui terdakwa telah menjual pil double L kepada Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, yaitu bermula dari telah diamankannya Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk

Halaman 9 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedapatan telah menjual pil double L, kemudian saksi bersama Rizal Maulana dan tim opsnal melakukan intrograsi terhadap Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim mengenai bagaimana Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim mempunyai persediaan pil double L dan Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menyebutkan memperoleh pil double L dengan cara membeli dari terdakwa, lalu berbekal informasi dari Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, saksi berhasil mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah terdakwa dan saksi menanyakan kebenaran informasi dari Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, yang membeli pil double L dari terdakwa, selanjutnya terdakwa membenarkan informasi dimaksud hingga saksi melakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil double L dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9 pro warna merah yang pada saat itu berada diatas kasur dalam sebuah kamar pada rumah terdakwa, berikutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 5 (lima) butir pil double L dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9 pro warna merah
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang Target Operasi (TO) atau orang yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Satresnarkoba Polres Nganjuk.
- Bahwa saat saksi melakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai Swasta (Serabutan), dan pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan
- Bahwa sepenuhnya saksi, terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
- Bahwa sepenuhnya saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L.
- Bahwa sepenuhnya saksi, terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter.

Halaman 10 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim:

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengedaran Pil Trihexyphenidyl (pil LL) tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan saksi membenarkan semua keterangan yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar.
- Bahwa benar saksi telah membeli pil double L dari terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib, teman saksi bernama Cerpen Vianca Alias. Cantikmu Menghubungi Saksi Melalui Pesan Instagram Yang Intinya Pesan Lele (Pil Double L) Dan Saksi Meminta Nomer Wa Dari Cerpen Vianca Alias Cantikmu, Kemudian Cerpen Vianca Alias Cantikmu Memberikan Nomer Handphone Miliknya, Yaitu 083863038246 Dan Saksi Menyimpan Nomor Dimaksud Dalam Kontak, Dengan Nama "Oke Pren", Lalu Saksi Chat Wa Ke Nomor WA Cerpen Vianca Alias Cantikmu, Dengan Menuliskan :"Ki Nomerku Rama", Dan Cerpen Vianca Alias Cantikmu Menanggapi Dengan Menuliskan :"Iyo Yang, Piye Enek Gak Pesenanku", Selanjutnya Saksi Menanggapi Dengan Menuliskan:"Enek", Dan Cerpen Vianca Alias Cantikmu Menanggapi Dengan Menuliskan:"Seket Ewu Oleh Piro?", Serta Saksi Menjawab: "Oleh Rong Puluh", Dijawab:"Yo Yang Sido pesen, ngko terno rene jupuker duwete karo tak jatah", kemudian Saksi jawab: "ok, ngko tak kabari", setelah itu tidak ada komunikasi lagi, sekira jam 17.00 wib Saksi menghubungi terdakwa yang berisi:"posisi?", dijawab:"nang omah enek opo?", Saksi jawab:"ki arep golek (Pil LL), tak rono bar magrib", dijawab:"ok", setelah itu tidak ada komunikasi lagi, berikutnya Sekira jam 18.10 wib Saksi berangkat ke rumah terdakwa,

Halaman 11 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira jam 18.30 wib Saksi sampai di rumah terdakwa. setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa dan bilang :"iki duwete lok (sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,-)", dijawab:"yo sik (sambil menerima uang tersebut)", setelah itu terdakwa menyerahkan 1 buah plastik klip berisi Pil double L setelah Pil double L tersebut Saksi terima, Saksi langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib, saksi menghubungi Cerpen Vianca Alias Cantikmu via WA untuk menanyakan kepastian pengantaran pil double L, dan Cerpen Vianca Alias Cantikmu akan memberikan kabar nanti jika sudah ada di rumah, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Cerpen Vianca Alias Cantikmu menghubungi saksi via WA untuk memberitahukan dirinya sudah berada di rumah dan dirinya memberikan alamat rumah di Lingk. Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dan saksi membawa 1 (Satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, lalu saksi mengendarai sepeda motor menuju alamat rumah yang telah diberikan oleh Cerpen Vianca Alias Cantikmu dan sekira pukul 19.15 Wib, saksi sudah tiba di depan sebuah rumah di Lingk. Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dimana Cerpen Vianca Alias Cantikmu sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya saksi memarkir sepeda motor miliknya di depan rumah dan Cerpen Vianca Alias Cantikmu mengajak saksi masuk ke dalam rumah, berikutnya sekira pukul 19.20 Wib, saksi menyerahkan 1 (Satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Cerpen Vianca Alias Cantikmu Dan Cerpen Vianca Alias Cantikmu menerima pil double L dimaksud, kemudian Cerpen Vianca Alias Cantikmu menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menerima uang dimaksud dari Cerpen Vianca Alias Cantikmu hingga menyimpan uang di saku belakang celana sebelah kiri, selanjutnya sekira pukul 19.30, saat saksi bersama Cerpen Vianca Alias Cantiku sedang berbincang-bincang, tiba-tiba beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, datang ke rumah tersebut, dan kedatangan petugas kepolisian adalah adanya dugaan peredaran obat keras di daerah dimaksud hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Cerpen Vianca Alias Cantikmu dan menemukan pil double L dibungkus plastic klip yang disimpan di saku celana depan sebelah

Halaman 12 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, berikutnya mereka melakukan introgasi terhadap CERPEN VIANCA Alias CANTIKMU Mengenai bagaimana cara dia memperoleh pil double L dimaksud, dan Cerpen Vianca Alias Cantikmu menyebutkan dirinya memperoleh pil double L dengan cara membeli dari saksi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka menanyakan kebenaran atas keterangan Cerpen Vianca Alias Cantikmu kepada saksi dan saksi membenarkan keterangan tersebut hingga menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L dimaksud dengan cara membeli dari terdakwa, berikutnya Cerpen Vianca Alias Cantikmu, saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L, dengan ciri-ciri pil berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah huruf LL.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa menjual pil double L Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa bermula dari terdakwa mengenal Temon, alamat Daerah Ngronggot, Kab. Nganjuk, yang belum tertangkap saat ini, hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, Temon menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa

Halaman 13 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertakik untuk membelinya, lalu terdakwa membeli pil double L dari temon pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa telah mengenal saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, hingga akhirnya menjadi teman serta saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), selanjutnya terdakwa yang sudah mempunyai persediaan pil double L dimaksud, menawarkan saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim,, apabila berminat untuk membeli pil double L, dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib, saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menghubungi terdakwa serta terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9 pro warna merah miliknya untuk berkomunikasi dengan saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, berikutnya saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menanyakan keberadaan dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan dirinya berada di rumah, kemudian saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menanyakan apakah ada persediaan pil double L dan terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan pil double L, lalu saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan dirinya ada persediaan pil sebanyak itu, selanjutnya saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menyebutkan dirinya akan ke rumah terdakwa nanti setelah Maghrib dan terdakwa menyetujuinya hingga menyiapkan 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, berikutnya sekira pukul 18.30 Wib, saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim datang ke rumah terdakwa di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa, saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima uang dimaksud dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim,, lalu saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, menerima 1 (satu) buah plastic klip berisi pil double L tersebut dari terdakwa dan setelah

Halaman 14 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, pamit pulang hingga meninggalkan rumah terdakwa.

- Bawa pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar pada rumahnya, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, datang ke rumah terdakwa, dengan ditemani saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim,, kemudian petugas kepolisian menanyakan kebenaran atas keterangan saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, yang memperoleh pil double L dari terdakwa, dan terdakwa membenarkan hal tersebut hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa, lalu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil double L yang dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9 Pro warna merah yang pada saat itu berada di atas kasur dalam kamar, selanjutnya Terdakwa, saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bawa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi pil double L secara gratis.
- Bawa sebelum menjual pil double L kepada Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim,, terdakwa mengetahui bahwa menjual pil double L dapat menyebabkan terdakwa dipenjara
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 5 (lima) butir pil double L dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9 pro warna merah Bawa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah swasta (serabutan).
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil double L.
- Bawa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
- Bawa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat.
- Bawa terdakwa saat menjual pil double L tidak pernah memberikan aturan penggunaan atau dosis penggunaan pil double L.

Halaman 15 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa : 5 (lima) butir pil double L dibungkus plastic klip,1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya,1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9 pro warna merah

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Pengujian dari Puslabfor Bahwa pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab 04739/NOF/2023 tertanggal 20 Juni 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa bermula dari terdakwa mengenal Temon alamat Daerah Ngronggot, Kab. Nganjuk, (DPO), hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemuan tersebut, Temon menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu terdakwa membeli pil double L dari Temon pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa telah mengenal saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, hingga akhirnya menjadi teman serta saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), selanjutnya terdakwa yang sudah mempunyai persediaan pil double L dimaksud, menawarkan Saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, apabila berminat untuk membeli pil double L, dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib, saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menghubungi terdakwa serta

Halaman 16 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9 pro warna merah miliknya untuk berkomunikasi dengan saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, berikutnya saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menanyakan keberadaan dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan dirinya berada di rumah, kemudian saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menanyakan apakah ada persediaan pil double L dan terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan pil double L, lalu saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan dirinya ada persediaan pil sebanyak itu, selanjutnya saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menyebutkan dirinya akan ke rumah terdakwa nanti setelah Maghrib dan terdakwa menyetujuinya hingga menyiapkan 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, berikutnya sekira pukul 18.30 Wib, saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim datang ke rumah terdakwa di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa, saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima uang dimaksud dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, lalu saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menerima 1 (satu) buah plastic klip berisi pil double L tersebut dari terdakwa dan setelah itu saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim pamit pulang hingga meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar pada rumahnya, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi Yudha Kristiawan dan Rizal Maulana datang ke rumah terdakwa, dengan ditemani saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, kemudian petugas kepolisian menanyakan kebenaran atas saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim yang memperoleh pil double L dari terdakwa, dan terdakwa membenarkan hal tersebut hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa, lalu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil double L yang dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Redmi Type 9 Pro warna merah yang pada saat itu berada di atas kasur dalam kamar, selanjutnya Terdakwa, saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi pil double L secara gratis.
- Bahwa dari terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,334 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04739/NOF/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,334 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11104/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa terdakwa yang mempunyai pekerjaan sebagai swasta (Pengangguran) atau setidak-tidaknya bukan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis double L, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI
No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf

Halaman 18 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja ;

ATAU

KEDUA : Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UU RI

No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Pertama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sehingga dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Angga Wahyu tri Novian Alias kolok Bin Suparman yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Angga Wahyu tri Novian Alias kolok Bin Suparman yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka

Halaman 19 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Angga Wahyu tri Novian Alias kolok Bin Suparman adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Angga Wahyu tri Novian Alias kolok Bin Suparman adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa tentang unsur "**dengan sengaja**" KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "**sengaja**" adalah "**menghendaki dan mengetahui**" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (**dolus eventualis**), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang - Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (**Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn**), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "**Asas - Asas Hukum Pidana**" adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa "**menghendaki**" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan "**mengetahui**" berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya Bahwa Bahwa bermula dari terdakwa mengenal Temon alamat Daerah Ngronggot, Kab. Nganjuk, (DPO), hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, Temon menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu terdakwa membeli pil double L dari Temon pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa telah mengenal saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, hingga akhirnya menjadi teman serta saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), selanjutnya terdakwa yang sudah mempunyai persediaan pil double L dimaksud, menawarkan Saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, apabila berminat untuk membeli pil double L, dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib, saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menghubungi terdakwa serta terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9 pro warna merah miliknya untuk berkomunikasi dengan saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, berikutnya saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menanyakan keberadaan dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan dirinya berada di rumah, kemudian saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menanyakan apakah ada persediaan pil double L dan terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai persediaan pil double L, lalu saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim membeli pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir dari terdakwa dan terdakwa menyebutkan dirinya ada persediaan pil sebanyak itu, selanjutnya saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menyebutkan dirinya akan ke rumah terdakwa nanti setelah Maghrib dan terdakwa menyetujuinya hingga menyiapkan 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, berikutnya sekira pukul 18.30 Wib, saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim datang ke rumah terdakwa di Dusun Pilangbango, RT.003/RW.001, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa, saksi Ahmad

Halaman 21 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima uang dimaksud dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, lalu saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim menerima 1 (satu) buah plastic klip berisi pil double L tersebut dari terdakwa dan setelah itu saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim pamit pulang hingga meninggalkan rumah terdakwa.

Menimbang, Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar pada rumahnya, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi Yudha Kristiawan dan Rizal Maulana datang ke rumah terdakwa, dengan ditemani saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, kemudian petugas kepolisian menanyakan kebenaran atas saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim yang memperoleh pil double L dari terdakwa, dan terdakwa membenarkan hal tersebut hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa, lalu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil double L yang dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9 Pro warna merah yang pada saat itu berada di atas kasur dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang Unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar :

Menimbang, Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.30 saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar pada rumahnya, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi Yudha Kristiawan dan Rizal Maulana datang ke rumah terdakwa, dengan ditemani saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim, kemudian petugas kepolisian menanyakan kebenaran atas saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim yang memperoleh pil double L dari terdakwa, dan terdakwa membenarkan hal tersebut hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa, lalu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil double L yang dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9 Pro warna merah yang pada saat itu berada di atas kasur dalam kamar, selanjutnya

Halaman 22 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

Menimbang,Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi Ahmad Ghufron Ramadhan Bin Samsul Muhalim adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi pil double L secara gratis;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual / mengedarkan obat.sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pemberar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 24 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil double L dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9 pro warna merah Oleh karena barang bukti dipergunakan dalam tindak pidana agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADIL

1. Menyatakan Terdakwa Angga Wahyu tri Novian Alias kolok Bin Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil double L dibungkus plastic klip
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9 pro warna merahDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami **Dyah Ratna Paramita,S.H.M.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Triu Artanti,S.H** dan

Halaman 25 dari Halaman 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Gazali Arief,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Murtiningsih,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh Halim Irmanda,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Triu Artanti,S.H

Dyah Ratna Paramita,S.H.M.H

Muh Gazali Arief,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Murtiningsih,S.H